



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Rembang.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Rembang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk Camat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Jumlah Pemilih adalah jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Penjaringan adalah tahapan pendaftaran bakal calon kepala Desa.
26. Penyaringan adalah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas pencalonan bakal calon kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PRINSIP PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Rembang yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 4

Masa persiapan meliputi :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 5

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur forum koordinasi pimpinan di Kecamatan setempat atau yang mewakili.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Anggota panitia pemilihan terdiri atas unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

- (2) Anggota panitia pemilihan berjumlah ganjil yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
 - e. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
 - j. menentukan rencana tempat dan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
 - k. menyiapkan surat suara dan pembuatan kotak suara
 - l. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - m. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - n. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - q. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara hasil perhitungan suara;
 - r. melaporkan calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf p, kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai calon Kepala Desa terpilih dan diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat;
 - s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
 - t. melaporkan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pemilihan meliputi biaya, tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata cara, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia

Pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah panitia pemilihan terbentuk.

- (3) Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman dimaksud meliputi tahapan pemilihan, jadwal pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon Kepala Desa.
- (5) Pengumuman dilaksanakan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.

Paragraf I Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk/surat keterangan pindah penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran pemilih, panitia pemilihan dapat menunjuk petugas pendaftaran pemilih.

Paragraf II Data Base Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena:
- a. telah meninggal dunia;
 - b. pindah domisili ke desa/daerah lain;
 - c. ada perubahan status pekerjaan sebagai TNI/POLRI;
 - d. nyata-nyata terganggu jiwa atau ingatannya dan sebaliknya;
 - e. dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebaliknya;
 - f. belum terdaftar;
 - g. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 - h. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah.

Paragraf III
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 12

- (1) Berdasarkan data base yang sudah dimutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara disusun tiap dusun.
- (3) Dalam hal Desa hanya memiliki satu dusun daftar pemilih sementara disusun tiap Rukun Tetangga.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.
- (5) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak terbentuknya panitia pemilihan kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan diumumkan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak daftar pemilih sementara ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pemilih atau warga masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemilih atau warga masyarakat dapat memberikan informasi atau tanggapan yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih sudah terdaftar ganda;

- d. pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam pemilih sementara; dan
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Panitia pemilihan melaksanakan perbaikan daftar pemilih sementara berdasarkan usulan.

Paragraf IV Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 15

- (1) Panitia membuka pendaftaran bagi pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia pemilih.
- (3) Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak atau belum terdaftar dalam pemilih sementara dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.

Pasal 16

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh panitia pemilihan, ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diumumkan oleh panitia pemilihan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf V Daftar Pemilih Tetap

Pasal 18

- (1) Panitia menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.

- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan daftar pemilih tetap.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap tiap dusun.
- (3) Dalam hal desa hanya memiliki satu dusun panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap tiap Rukun Tetangga.

Pasal 20

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf VI

Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara proposional.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh panitia pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kebutuhan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a), diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;

- c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium panitia, petugas, konsumsi, rapat-rapat, jamuan tamu dan anggaran lainnya sesuai rencana anggaran dan biaya penyelenggaraan pemilihan; dan
- (7) Ketentuan mengenai biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf I
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di Desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat Lamaran kepada panitia pemilihan;
 - b. bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu:
 - 1. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
 - 2. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

- serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. fotocopy ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli dengan pengesahan oleh ;
 - a. Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Setempat bagi kejar paket dan Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi khusus untuk ijazah/STTB SDLB dan SMPLB bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup.
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Setempat bagi wajar dikdas tingkat wustho dan pondok pesantren yang mengikuti program kesetaraan;
 - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Setempat bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;
 5. surat keterangan akte kelahiran
 6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat.
 8. bagi calon yang berasal dari luar Desa melampirkan surat dukungan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penduduk yang desanya melaksanakan minimal 10 persen dari jumlah hak pilih.
 9. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari kejaksaan.
 10. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan pelepasan dari Rumah Tahanan bagi yang pernah menjalani hukuman dengan ancaman paling singkat lima tahun disertai surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut.
 11. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 12. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rembang.
 13. surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui Camat.
 14. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 15. pas photo hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm;

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka camat dapat menunjuk salah satu kaur sebagai Plt.Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan kembali menduduki jabatan semula.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 26

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf II
Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dengan disertai hari pelaksanaan pemungutan suara, tempat pemungutan suara dan syarat bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah ditetapkannya tata cara pemilihan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (4) Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 28

- (1) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (2) Pada saat mendaftarkan diri, bakal calon wajib menyerahkan surat permohonan pencalonan yang ditulis sendiri, diatas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada panitia pemilihan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - b. naskah visi dan misi.
- (4) Berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diserahkan kepada panitia pemilihan.

Paragraf III
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Apabila setelah masa pendaftaran ditutup, jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah diperpanjang tetap kurang dari 2 (dua) orang pendaftar maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Apabila setelah masa pendaftaran ditutup, terdapat 2 orang atau lebih pendaftar, panitia pemilihan melanjutkan ke tahap penelitian berkas bakal calon

Paragraf IV
Penyaringan Calon Kepala Desa
Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (4) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap syarat yang diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat, hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan kepada masyarakat oleh panitia pemilihan untuk memperoleh masukan.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

Pasal 31

Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada bakal calon Kepala Desa, setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 32

- (1) Bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka bakal calon yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran.

- (3) Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat 2 (dua) orang atau lebih pendaftar, maka panitia melakukan tahapan penelitian berkas terhadap bakal calon yang baru mendaftar tersebut.
- (4) Ketentuan penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama seperti ketentuan terhadap penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tertulis.
- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten.

Paragraf V

Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, panitia pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai calon

Kepala Desa peserta pemilihan yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.

- (2) Penetapan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (3) Penetapan calon dilanjutkan penentuan nomor urut dan foto masing-masing calon melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (4) Nomor urut dan foto calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan foto calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
- (5) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (8) Apabila setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat calon yang mengundurkan diri, dan/atau meninggal dunia pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.
- (9) Apabila setelah surat suara dicetak terdapat calon Kepala Desa mengundurkan diri, dan/atau meninggal dunia, maka foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Paragraf VI Kampanye

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.

- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (9) Apabila calon terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 39

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- f. debat publik/debat terbuka antar calon; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan kekerasan, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - h. menggunakan anggaran Pemerintah Desa;
 - i. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan;

- l. menggunakan fasilitas pemerintah Desa maupun pemerintah di atasnya;
 - m. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - n. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Ketua dan anggota BPD.

Pasal 42

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 43

Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Paragraf VII Masa Tenang Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama pelaksanaan masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (4) Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye selama masa tenang, menjadi tanggung jawab masing-masing calon Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf I
Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 14.00 waktu setempat.

Pasal 46

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 47

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa dilarang membawa senjata tajam, alat komunikasi seperti telepon genggam dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 48

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan menyediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang telah digunakan oleh pemilih.

Pasal 49

- (1) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (2) Bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemilih dilarang membawa kamera, alat komunikasi seperti telepon genggam dan/atau bentuk lainnya ke dalam bilik pemungutan suara.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dibantu oleh panitia pemilihan atas permintaan pemilih dan didampingi saksi.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dapat memberikan suara di TPS.

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.

- (5) Dalam pemungutan suara, panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan antara lain:
- a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang daftar pemilih tetap;
 - c. petugas pemberi surat suara;
 - d. petugas pemegang stok surat suara;
 - e. petugas pengarah bilik;
 - f. petugas penjaga kotak suara;
 - g. petugas penjaga tinta;
 - h. petugas untuk pengamanan baik yang berada di dalam maupun di luar TPS; dan
 - i. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 53

Setelah pemungutan suara selesai, maka ketua panitia pemilihan Kepala Desa membuat dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan para calon Kepala Desa dan diketahui panitia pengawas bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, tertib, dan teratur.

Paragraf II Penghitungan Suara

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat tanda gambar.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh panitia pemilihan;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang dicoblos pada lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
 - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;

- f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, dengan misalnya api rokok atau alat lainnya;
 - h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan wajib dihadiri oleh calon, saksi calon, BPD, panitia pengawas, dan warga masyarakat.
 - (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
 - (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon, saksi calon, panitia pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (8) Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan segera membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan, pengawas, serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa.
 - (11) Apabila calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara, pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah sepanjang sesuai prosedur yang berlaku.
 - (12) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (14) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
 - (15) Panitia menyusun laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), yang salah satu calon terpilih berasal dari luar Desa maka calon terpilih ditetapkan dari Calon kepala desa dari penduduk desa setempat.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan dan berita acara hasil penghitungan suara dari panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan panitia pengawas.
- (4) Pelaksanaan penghitungan suara wajib dihadiri oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa, panitia pengawas dan para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.

Bagian Kelima
Penetapan

Paragraf I
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 59

- (1) BPD mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (3) Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan calon Kepala Desa terpilih diterima.

Paragraf II
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 60

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya:
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan Kepala Desa terlantik.

- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 61

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten terdiri dari :
- Panitia pengarah
 - Panitia pelaksana
- (3) Panitia pengarah terdiri dari :
- Bupati Rembang;
 - Komandan Kodim 0720 Rembang;
 - Kepala Kepolisian Resort Rembang;
 - Kepala Kejaksaan Negeri Rembang;
 - Ketua Pengadilan Negeri Rembang;
 - Wakil Bupati Rembang.
- (4) Panitia pelaksana terdiri dari :
- Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - Asisten Administrasi Sekretariat Daerah
 - Inspektur
 - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - Kepala Dinas Pendidikan
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Kepala Kementerian Agama
 - Kepala Bagian Tata pemerintahan
 - Kepala Bagian Hukum
 - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - Kepala Sub-bagian Pemerintahan Desa Bagian Tata pemerintahan
 - Kepala Sub-bagian Perundang-undangan bagian hukum
 - Unsur Kodim
 - Unsur Polres
 - Unsur Kejaksaan Negeri
- (5) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas meliputi:
- merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - melaksanakan seleksi tertulis untuk desa yang jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima);
 - melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan Kabupaten dibantu oleh panitia pengawas pemilihan tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas

Pasal 62

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh panitia pengawas yang dibentuk oleh Camat dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia pengawas terdiri dari:
- a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Trantibum Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
 - f. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - g. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan sebagai anggota;
 - h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Panitia pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban:
- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Panitia pengawas pemilihan dibentuk oleh Camat sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas.

Pasal 65

- (1) Panitia pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal pelaporan yang bersifat sengketa tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Panitia pengawas memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada Kepolisian.
- (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon oleh panitia pengawas.
- (8) Selama proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) berlangsung, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik.
- (9) Apabila terjadi pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan pemilihan ulang dan Kepala Desa terlantik yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 66

- (1) Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a pengawas pemilihan membuat keputusan; dan
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat final dan mengikat.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pihak-pihak bersengketa dipertemukan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Tetap Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; dan
 - diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- berakhir masa jabatannya;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
 - melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada Instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 71

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan yang bersangkutan mendapat putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1), setelah melalui proses

peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 74

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (3) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (3) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang diduga melanggar larangan sebagai Kepala Desa yang berakibat terjadinya krisis kepercayaan masyarakat Desa maka berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten atau sebutan lain yang sejenis BPD mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati melalui Camat dan selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberhentian sementara Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak usulan pemberhentian sementara diterima.
- (2) Usulan Pemberhentian sementara oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil Keputusan BPD, dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali selama 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan perubahan sikap dan dapat diterima kembali oleh masyarakat maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat diusulkan kembali pengangkatannya oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan selanjutnya Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif diberhentikan sementara dari jabatannya sejak ditetapkannya sebagai calon anggota legislatif sampai dengan ditetapkannya anggota legislatif hasil Pemilihan Umum.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 79

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris Desa atau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.

- (3) Pelaksana tugas Kepala Desa dilarang mengambil kebijakan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian Perangkat Desa maupun lembaga Desa lainnya serta tidak boleh merubah kepemilikan atau status aset Desa.
- (4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat Perangkat Desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Keempat
Penjabat Kepala Desa

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil daerah.
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa baru.
- (5) Wewenang, tugas dan kewajiban penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa definitif.
- (6) Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjadi tersangka dan/atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (8) Apabila terjadi pemberhentian pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan penjabat Kepala Desa yang baru.
- (9) Mekanisme pengusulan penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 September 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 35